
Pasar Monopoli dalam Pandangan Islam

El Munawwarah

IAI Nusantara Batanghari, Jambi
Jl. Gajah Mada, Muara Bulian
E-mail: elmunawwarahara@gmail.com

Abstract

Monopoly in general is the control by one party of a certain type of goods. In Indonesia, it can be said that monopolistic practices are not all harmful. There are even some monopolistic practices that are actually very positive, such as monopoly on a number of important assets, such as: PLN, PAM, Pertamina and so on. The monopoly practice carried out by the government refers to the mandate of the 1945 Constitution article 33. Meanwhile, the prohibited monopoly practice is a monopoly that can harm the community, such as monopoly on food sources with the aim of seeking one-sided profit. Where the source of basic needs like that is needed by the community in general and is urgent. In the view of business law in Indonesia, monopolistic practices are strictly prohibited, as stated in Law no. 5 of 1999. However, in the view of some scholars, monopoly is allowed, provided that there is no ikhtikar (excessive profit-taking). In the view of Islamic business, monopolistic practices are the main cause of chaos in the economic order. Monopoly practices in the business world tend to be motivated by egoism and want to seek profits unilaterally. This of course will be very disturbing to the community. To reduce monopolistic practices, the government and society can take proactive steps to reduce monopolistic practices. The government must take firm action against institutions or people who practice monopolistic practices that can harm the public at large. Meanwhile, the public can report to the competent authorities if they see a monopoly practice that causes economic chaos.

Keywords: *Monopoly, business, law, harm.*

Abstrak

Monopoli secara umum yaitu penguasaan oleh salah satu pihak terhadap suatu jenis barang tertentu. Di Indonesia, praktik monopoli bisa dikatakan tidak semuanya merugikan. Bahkan ada beberapa praktik monopoli yang justru sangat positif, seperti monopoli pada sejumlah aset penting, seperti : PLN, PAM, Pertamina dan lain sebagainya. Praktik monopoli yang dilakukan pemerintah mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sedangkan praktik monopoli yang dilarang adalah monopoli yang dapat merugikan masyarakat, seperti monopoli sumber kebutuhan pangan dengan tujuan mencari keuntungan secara sepihak. Dimana sumber kebutuhan pokok seperti itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dan sifatnya mendesak. Dalam pandangan hukum bisnis di Indonesia, praktik monopoli sangat dilarang, hal itu seperti tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1999. Namun dalam pandangan beberapa ulama, monopoli diperbolehkan, dengan catatan tidak melakukan ikhtikar (pengambilan keuntungan secara berlebihan). Dalam tinjauan bisnis Islam, praktik monopoli adalah penyebab utama kekacauan tatanan ekonomi. Praktik monopoli dalam dunia bisnis cenderung dilatarbelakangi oleh egoisme dan ingin mencari keuntungan secara sepihak. Ini tentu akan sangat meresahkan masyarakat. Untuk mengurangi praktik monopoli, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkahproaktif untuk mengurangi praktik monopoli. Pemerintah harus menindak tegas terhadap lembaga atau orang yang melakukan praktik monopoli yang dapat merugikan masyarakat banyak. Sementara masyarakat dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang jika melihat adanya praktik monopoli yang menyebabkan kekacauan ekonomi.

Kata Kunci: *Monopoli, hukum, bisnis, haram.*



1. Pendahuluan

Islam adalah cara hidup yangimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral, material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan antar umat manusia. Berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam syariah dan muamalah, sehingga mengikutinya merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk menjadi Muslim sejati.

Islam merupakan satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Sebagai agama yang komprehensif tentunya aktivitas ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian. “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah [2]: 275), Ayat-ayat inilah yang menunjukkan sebagian dari sekian banyak ayat Al-Qur’an yang merujuk pada aktivitas ekonomi.

Mengenai struktur pasar menjadi penting dalam ekonomi Islam, karena dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga didasarkan atas kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil, sehingga beliau menolak adanya suatu intervensi pasar apabila perubahan harga yang terjadi karena mekanisme harga yang wajar. Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas di mana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok produsen, konsumen, dan pemerintah) yang zalim atau dizalimi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Pasar Monopoli

Monopoli dalam ekonomi konvensional sering diartikan sebagai sebuah pasar yang hanya memiliki satu penjual (produsen) tetapi memiliki banyak pembeli (konsumen). Dengan demikian, penawaran monopolis sekaligus juga sebagai penawaran pasar (industri), dengan kata lain, permintaan terhadap output perusahaan merupakan permintaan industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa monopolis tidak memiliki kompetitor (pesaing). Dalam kenyataannya jarang ditemukan monopoli murni (pure monopoly), tetapi yang banyak ditemukan adalah kondisi di mana hanya terdapat sedikit perusahaan (produsen) yang bersaing di dalam suatu pasar lebih tepatnya.

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah iktikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan iktikar dalam terminology ekonomi Islam. Maka, di sinilah konsep monopoli yang dalam islam diartikan sebagai iktikar itu dilarang.

Dalam hal ini, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai dua hal tentang iktikar di antara para ahli fiqih, yakni tentang jenis barang dan waktu diharamkannya iktikar. Menurut Imam al-Ghazali pengharaman iktikar hanya terbatas pada barang-barang kebutuhan pokok, selain kebutuhan pokok termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya tidak dikenakan larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Sedangkan menurut pandangan Yusuf Qardhawi adalah pengharaman iktikar tidak terbatas pada barang kebutuhan pokok saja, melainkan barang yang dibutuhkan manusia, baik makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah, peraabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.



Menurut Imam al-Ghazali waktu pelarangan ikhtikar adalah dikhususkan pada waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit, sementara orang-orang sangat membutuhkannya. Sehingga tindakan menanggihkan penjualan dapat menimbulkan bahaya. Namun jika bahan makanan berlimpah ruah dan orang tidak begitu membutuhkan dan menginginkannya kecuali dengan harga yang rendah, kemudian penjual menunggu perubahan kondisi itu dan tidak menunggu sampai pakeklik, maka tindakan ikhtikar tidak termasuk dalam suatu tindakan yang membahayakan tersebut.

Inilah pandangan al-Ghazali tentang monopoli (ikhtikar) yang merupakan suatu kontribusi bagi para pakar ekonomi islam dan sebagainya, terutama dalam memaknai monopoli tersebut. Maka, konsep monopoli baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam memiliki perbedaan. Di dalam ekonomi Islam, monopoli tidak diharamkan, akan tetapi kegiatan *monopoli's rent seeking* yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai ikhtikar yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Karena menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu agen ekonomi lain dalam ekonomi, salah satu pihak (produsen) diuntungkan akibat kerugian pihak lain (konsumen).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

4. Hasil Penelitian

4.1. Bukti Menurut Al-Qur'an

Monopoli (ikhtikar) berasal dari kata hakr, yang berarti mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan. Ikhtikar digunakan oleh para ahli Fiqh Islam untuk menyatakan hak istimewa untuk mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan dalam upaya mengantisipasi kenaikan harga. Dengan kata lain, ihtikar berarti proses memonopoli produk agar mengakibatkan terjadinya kenaikan harga.

Al-Quran tidak menyebut tentang ikhtikar. Al-Quran hanya menunjukkan mengenai penimbunan emas dan perak. Namun, dalam hadist Rasulullah SAW banyak sekali disebutkan bahwa muhtakir (pemonopoli) adalah orang yang berbuat dosa.

4.2. Hukum Monopoli

Monopoli hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalil Pertama : Firman Allah *subhanahu wa ta'ala yang artinya* :



إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي
جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمِ نَدْفَهُ
مِنَ عَذَابِ النَّارِ

“Dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya (Mekkah) melakukan kejahatan secara lalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” (Qs al-Hajj : 25)

Berkata ath-Thobari di dalam *tafsirnya* (9/131) : “ Yang dimaksud melakukan kejahatan di dalamnya adalah melakukan monopoli makanan di Mekkah. “

Dalil Kedua : Hadist Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

“Tidak boleh memberikan madharat kepada diri sendiri dan kepada orang lain, barang siapa yang memberikan madharat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan madharat kepadanya, dan barangsiapa yang memberikan beban kepada orang lain, maka Allah akan memberikan beban kepadanya.” (HR. Daruquthni (3/ 77) , lihat juga Bulughul Maram, hadits : 910) .

Berkata Ibnu Sholah : “Hadist ini dinisbatkan kepada Daruquthni dari berbagai jalan yang kesemuanya menguatkannya dan menjadikan hadist ini hasan. Mayoritas ulama menerimanya dan dijadikan sebagai sandaran dalam hukum. “

Dalil Ketiga : Hadist Ma’mar bin Abdullah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

“Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa.” (HR Muslim (1605).

Perbedaan Para Ulama

Walaupun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang monopoli yang dilarang dalam hadist di atas,

Pendapat Pertama : Monopoli yang diharamkan hanya pada makanan saja, selain makanan dibolehkan. Ini pendapat Hanafiyah dan Syafi’iyah.

Dalilnya bahwa Sa’id bin Musayyib perawi hadist di atas, ketika ditanya, “Kenapa engkau melakukan penimbunan ?” Sa’id menjawab : “Sesungguhnya Ma’mar yang meriwayatkan hadist ini telah melakukan penimbunan(selain makanan)“. Ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah menimbun makanan.

Pendapat Kedua : Monopoli yang diharamkan adalah pada semua jenis barang yang bisa merugikan masyarakat, khususnya pada barang-barang yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, seperti makanan pokok, cabe, bawang, bensin dan lain-lainnya.

Berkata Imam al-Baghawi di dalam *Syarhu as-Sunnah*(8/179) : “Imam Malik dan Imam at-Tsauri mengharamkan monopoli pada semua barang “.

4.3. Kriteria Monopoli yang Dilarang

Menimbun barang yang diharamkan menurut mayoritas ulama bila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini :

Pertama : Monopoli yang dilarang adalah jika penimbun membelinya dari pasar umum. Adapun jika menimbun dari sawahnya sendiri atau dari hasil kerjanya sendiri maka hal itu dibolehkan.



Berkata Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni (4/154)* : “ Jika dia mengambil barang dari tempat lain atau dari sawahnya sendiri dan menyimpannya, maka tidak termasuk menimbun yang dilarang. “

Di dalam *Mushannaf Abdu Rozaq (14885)* dengan sanad shahih bahwa Thowus menyimpan bahan makanan hasil panen sawahnya selama dua sampai tiga tahun, untuk dijualnya ketika harga barang naik.

Kedua : Monopoli yang dilarang adalah jika dia membeli barang tersebut ketika harganya mahal, untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Seperti orang membeli bensin banyak-banyak menjelang harga naik, untuk disimpannya dan menjualnya dengan harga tinggi.

Kalau membeli ketika harga murah dan barangnya berlimpah di masyarakat dan menyimpannya untuk dijual dengan harga lebih mahal karena kebutuhan hidupnya, maka ini tidak termasuk monopoli yang dilarang.

Berkata Imam Nawawi di dalam *Syarh Shahih Muslim (11/ 41)*: “ Monopoli yang diharamkan adalah jika seseorang membeli makanan ketika harganya mahal dengan tujuan untuk dijual lagi, dia tidak menjualnya langsung, tetapi disimpannya terlebih dahulu agar harganya lebih mahal. Adapun jika dia membeli makanan tersebut pada waktu harga murah, kemudian menyimpannya dan menjualnya ketika harga tinggi, karena dia membutuhkan (uang) untuk makan, ataupun jika seseorang membeli makanan tersebut kemudian dijualnya lagi, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam monopoli, dan tidak diharamkan.“

Ketiga : Monopoli yang dilarang adalah jika dia menimbun untuk dijual kembali. Adapun jika ia menimbun makanan atau barang untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, tanpa ada niat menjualnya bukan termasuk monopoli yang dilarang.

Berkata al-Baji di dalam *al-Muntaqa (5/15)* : “ Monopoli itu adalah menimbun barang dagangan dan mengambil untung darinya. Adapun menyimpan bahan makanan (untuk keperluan sendiri), maka tidak termasuk monopoli. “

Di dalam hadist Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* bahwa beliau berkata :
“*Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyimpan makanan untuk keluarganya selama setahun, adapun sisa dari kurmanya dijadikan sebagai harta Allah (untuk difakkan).*” (HR. Abdur Rozaq di dalam *al Mushannaf (14451)*. Hadist yang serupa juga diriwayatkan Bukhari (2904)dan Muslim (1757).

Keempat : Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang pada waktu masyarakat membutuhkan barang tersebut. Adapun menimbun barang yang banyak beredar di masyarakat untuk persiapan musim paceklik maka itu dibolehkan.

Nabi Yusuf *alaihi as-salam* pernah melakukan penyimpanan bahan makanan secara besar-besaran pada musim panen untuk persiapan menghadapi musim paceklik di masa mendatang, dan ini tidak mempengaruhi pasar, sebagaimana disebutkan al-Qur'an :

“*Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur."* (QS. Yusuf : 47-49).



Berkata *al-Qurtubi* di dalam tafsirnya (9/204) : “ Ayat di atas menunjukkan kebolehan menimbun makanan sampai waktu yang dibutuhkan.”

Berkata Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (masalah 1568) : “ Menimbun barang ketika masih melimpah tidaklah berdosa, bahkan sebaliknya dia telah melakukan kebaikan, karena kalau barang dijual semuanya, nanti cepat habis, sehingga tidak ada persediaan dan masyarakat tidak memilikinya lagi, hal itu akan merugikan kaum muslimin. “

Kelima : Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang, minyak dan lain-lain. Adapun menimbun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat dan barang tersebut banyak di tangan para pedagang, serta tidak merugikan masyarakat, maka hal ini dibolehkan.

Dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 2 : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Pada ayat 4 disebutkan : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Oleh karena itu, sektor-sektor ekonomi seperti air (PAM), listrik (PLN), telekomunikasi (Telkom), kekayaan alam seperti bensin (Pertamina) harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya, karena itu merupakan tindakan monopoli. *Wallahu A'lam.*

4.4. Monopoli dan Semangat Islam

Dalam suatu artikelnya seorang konsultan syariah dalam *Islamic Banker Magazine* mengatakan bahwa semangat Islam sangat berlawanan dengan praktek monopolistik dari sisi maupun kondisi manapun.

Dr. Zaki Badawi juga berargumentasi bahwa hal sama juga berlaku bagi sistem perbankan dan usaha-usaha yang lain. Monopoli dalam sistem perbankan sebagai contoh, akan memberikan pemonopoli kekuatan finansial dan praktek komersial dalam komunitasnya. Semangat Islam menyadari bahwa monopoli akan memberikan hak otoritas yang tidak semestinya kepada beberapa kelompok juga akan berdampak adanya inefisiensi.

Namun, kadang terdapat kejadian/kondisi dimana beberapa kelompok Muslim melakukan praktek monopoli. Sebagai contoh, sistem perbankan Islam di beberapa negara Islam, telah beroperasi secara monopoli nasional dengan perlindungan negara.

Kasus seperti ini terjadi pada Bank Islam Malaysia Bhd, dilakukan monopoli oleh negara ketika didirikan pada tahun 1983, sampai kemudian pemerintah Malaysia memperkenalkan perbankan dua sistem pada tahun 1993, yang memperbolehkan bank konvensional untuk membuka layanan bank tanpa bunga selayaknya bank Islam.

Meskipun terdapat berbagai pandangan yang berlawanan, khususnya berkaitan dengan praktek monopoli akhir-akhir ini, sebagian besar para ahli berpandangan bahwa praktek monopoli dalam segala bentuknya dibidang perdagangan, finansial dan politik bertentangan dengan prinsip syariah.

5. Penutup

Monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harga di pasaran menjadi naik. Dalam kegiatan ekonomi, monopoli merupakan tindakan yang dilarang terutama dalam ekonomi Islam. Begitu juga dengan hukum positif. KUHdagang melarang praktik monopoli dalam



dunia bisnis. Berbagai pendapat mengemuka tentang larangan praktik monopoli. Baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Yusuf Qaradhawi, imam Ghazali dan lain sebagainya. Pelarangan terhadap praktik ekonomi bukan tanpa sebab, ada beberapa aspek yang jika praktik ini tidak dicegah akan mengganggu perputaran roda perekonomian.

Dahulunya, larangan praktik monopoli terbatas hanya untuk kebutuhan pokok saja, terutama bahan makanan, hal itu disesuaikan dengan keadaan saat itu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, beberapa ulama menanggapi dengan memperluas objek kajian monopoli. Dimana semua bahan kebutuhan pokok manusia dilarang untuk dimonopoli. Seperti, bahan makanan, sandang, obat-obatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sebab, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kebutuh di atas menjadi kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat.

Melihat fenomena ini, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Tentunya ini sesuai dengan korelasi hukum terdahulu. Namun ada beberapa hal yang justru dibutuhkan sebuah monopoli, seperti pengelolaan listrik yang dilakukan pemerintah, pertamina, dan lain sebagainya. Ini berarti, jika monopoli untuk kepentingan kemasalahatan, maka monopoli dibolehkan. Namun jika sebaliknya, maka praktik monopoli dilarang. Dan kebanyakan, bahwa monopoli cenderung merugikan, maka praktik monopoli dengan tujuan mendapat keuntungan yang tinggi harus dihindari, sebab bisa menyebabkan riba.

6. Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- _____, *Islamic Microeconomic*, Muamalat Institute, Jakarta, 2000.
- _____, *Ekonomi Islam Mikro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke III, 2006.
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, penerjemah : M. Nastangin, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
- Muhammad Najatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan : makna Ekonomi Islam*, Cv. Haji Masagung, Jakarta, 1998.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, Robbani Press, Jakarta, 1997.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah : Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani, Jakarta, 1997

